



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 400.3.1-54 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SISWA/I ORANG ASLI PAPUA PENERIMA BEASISWA KHUSUS
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
PADA YAYASAN PENDIDIKAN GENIUS TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dalam rangka melaksanakan kewenangan khusus dalam bidang Pendidikan, maka diperlukan kebijakan afirmasi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua;
- b. bahwa untuk percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan bagi siswa/i sebagaimana huruf a, maka pemerintah melakukan pemerataan pendidikan melalui program afirmasi lewat kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Genius, maka dipandang perlu menetapkan siswa/i orang asli papua asal Kabupaten Intan Jaya yang menempuh pendidikan di Yayasan Pendidikan Genius;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Siswa/i Orang Asli Papua Penerima Beasiswa Khusus Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Yayasan Pendidikan Genius Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah.../5

25. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan Yayasan Pendidikan Genius Nomor: MOU/001/YPG/VIII/2025.
2. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan Yayasan Pendidikan Genius Nomor: PKS/001/YPG/VIII/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SISWA/I ORANG ASLI PAPUA PENERIMA BEASISWA KHUSUS JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PADA YAYASAN PENDIDIKAN GENIUS TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan Siswa/i Orang Asli Papua Penerima Beasiswa Khusus Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Yayasan Pendidikan Genius Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Siswa/i sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mengikuti jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dengan fasilitas beasiswa khusus berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan Yayasan Pendidikan Genius.
- KETIGA : Pemberian beasiswa khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberikan sesuai kriteria afirmasi serta bersifat terus menerus dan selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran : Keputusan Bupati Intan Jaya
 Nomor : 400.3.1-54 TAHUN 2026
 Tanggal : 10 April 2026

DAFTAR NAMA SISWA/I ORANG ASLI PAPUA PENERIMA BEASISWA KHUSUS JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN JENJANG
 PENDIDIKAN MENENGAH PADA YAYASAN PENDIDIKAN GENIUS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA SISWA/I	L/P	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ASAL SEKOLAH	NAMA ORANG TUA		KELAS	NISN	KET
					AYAH	IBU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKOLAH DASAR (SD)									
1.	Ananias Maiseni	L	Eknemba, 07 Agustus 2015	SD Negeri Inpres Yokatapa	Osea Maiseni	Joana Duwitau	4A	0117526766	AKTIF
2.	Damek Ondou	L	Pewesiga, 23 Agustus 2014	SD Negeri Inpres Wadio	Alpius Ondou	Salomina Pujau	4A	3142306203	AKTIF
3.	Eliakim Kobogau	L	Mbiandoga, 15 Juni 2015	SD Negri Inpres Bumiwonorejo	Yahya Kobogau	Justina Agimbau	4A	3158886522	AKTIF
4.	Jun Carles Walapa	L	Nabire, 05 Juni 2014	SD Anigou Nabire	Martinus Walapa	Denna Agimbau	4A	3142603452	AKTIF
5.	Meki Pugau	L	Tousiga, 06 Mei 2015	SD Negeri Muko Tanah Merah	Johanes Pogau	Oktovina Hogajau	4A	3154073359	AKTIF
6.	Mero Ayapa	P	Danggabutu, 5 Januari 2015	SD Bhakti Mandala Nabire	Denus Ayapa	Nopina Kulupa	4A	3156870045	AKTIF
7.	Novera Laula Gayamba	P	Nabire, 15 November 2014	SD Ngeri Inpres Kalibobo	Pelipus Gayamba	Merry Kobogau	4A	3143767990	AKTIF
8.	Peri Gelanggani	L	Jimpapone, 17 Agustus 2014	SD Negeri Inpres Kalibobo	Pianus Gelanggani	Leona Hogejau	4A	3140521279	AKTIF

9.	Rati Marvince Kobogau	P	Nabire, 02 Desember 2015	SD Negeri Inpres Yaromakmur	Janet Kobogau	Ati Zagani	4A	3153261448	AKTIF
10.	Richaldo Aguedo Gayamba	L	Nabire, 17 Januari 2015	SD Negeri Inpres 02 Girimulyo	Bartolmeus Gayampa	Lainna Hagabal	4A	3153689588	AKTIF
11.	Robby Bagau	L	Supeopa, 12 Juli 2014	SD Negeri Inpre Bumiwonorejo	Frans Bagau	Dorpina Nagapa	4A	3148091178	AKTIF
12.	Tiron Hogajau	L	Donembalogo, 17 November 2015	SD Negeri 2 Nabire	Yulius Hogajau	Welina Majau	4A	3155035379	AKTIF
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)									
13.	Efrata Nagapani	P	Nabire, 25 November 2011	SMP Kristen Anak Panah Nabire	Thomas Hamsal Nagapani	Levina Widigipa	7A	3112274208	AKTIF
14.	Konius Dugupa	L	Mbominatadi, 11 Maret 2012	SMP Negeri 3 Nabire	Melkianus Dugupa	Apia Sabisani	7A	0113761445	AKTIF
15.	Matias Pujau	L	Nabire, 27 Mei 2012	SMP Anigou Nabire	Marthinus Pujau, S.H.	Apeleh Hogayau	7A	3121685269	AKTIF
16.	Melon Pujau	L	Mamba, 09 Desember 2013	SMP Anigaou Nabire	Sem Pujau	Dena Kobogau	7A	3116187456	AKTIF
17.	Nahor Majau	L	Agisiga, 08 Juni 2012	SMP N 9 Nabire	Jaya Mayau	Piana Hogajau	7A	3157437532	AKTIF
18.	Salma Ematapa	P	Bugalaga, 03 Juni 2014	SMP Bhakti Mandala Nabire	Yahya Ematapa	Sapira Somau	7A	0077864252	AKTIF
19.	Seira Widigipa	P	Bugalaga, 16 Maret 2013	SMP Bhakti Mandala Nabire	Anton Mayani	Hubertina Somou	7A	0059829115	AKTIF
20.	Seteliana Duwitau	P	Hitadipa, 08 September 2013	SMP Negeri 3 Nabire Barat	Paulus Duwitau	Mariana Kobogau	7A	3132234276	AKTIF

21.	Wilson Maiseni	L	Eknemba, 09 Juni 2013	SMP Advent	Agus Maiseni	Otovina Sani	7A	3138740292	AKTIF
22.	Sefnat Tayapa	L	Ngonege, 01 Februari 2016		Dilimus Tayapa	Domina Igapa	7A		AKTIF
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)									
23.	Sipinus Hipijau	L	Tausiga, 26 Juni 2008	SMP YPPGI Hitadipa	Daut Hipijau	Susana Agimbau	10A	0081130212	AKTIF

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001